

## REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUTORIAL PTUN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERDAMPAK PADA PEMULIHAN HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Farid Akbar<sup>1</sup>, Giovanni Matthew A.J Tamara<sup>2</sup>, Basri Mony<sup>3</sup>, Tedy Ridwan<sup>4</sup>  
[2024510017@usahid.ac.id](mailto:2024510017@usahid.ac.id)<sup>1</sup>, [2025518006@usahid.ac.id](mailto:2025518006@usahid.ac.id)<sup>2</sup>, [2024510046@usahid.ac.id](mailto:2024510046@usahid.ac.id)<sup>3</sup>,  
[2024517002@usahid.ac.id](mailto:2024517002@usahid.ac.id)<sup>4</sup>  
Universitas Sahid Jakarta

**Abstrak:** Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara konstitusional bersifat final, mengikat, dan berlaku erga omnes, serta memiliki kekuatan eksekutorial sejak diucapkan. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang kerap menjadi forum bagi warga negara untuk memaksa pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan tindak lanjut administratif dari putusan MK yang berkaitan dengan hak konstitusional, tidak memiliki lembaga eksekutorial yang independen dan memaksa. Kekosongan normatif ini melemahkan pemulihan hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya dijamin oleh putusan MK. Artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kondisi eksisting kewenangan eksekutorial PTUN dalam mengimplementasikan putusan MK serta hambatan hukum dan praktik yang dihadapi; dan (2) merumuskan model rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN yang ideal agar pemulihan HAM dapat terwujud secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*), serta dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan lembaga eksekutorial independen, ketidakpatuhan sistemik pejabat Tata Usaha Negara, dan belum komprehensifnya norma eksekusi dalam Pasal 116 Undang-Undang PTUN menjadikan pelaksanaan putusan MK sangat bergantung pada kesadaran pejabat. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN melalui pembentukan unit eksekusi yang otonom secara struktural, penegasan daya paksa administratif dalam Pasal 116, rezim sanksi berjenjang yang mengikat, serta jembatan kelembagaan yang menghubungkan mekanisme eksekusi PTUN dengan tindak lanjut putusan MK yang berdampak pada hak konstitusional warga negara.

**Kata Kunci:** Kewenangan Eksekutorial; Pengadilan Tata Usaha Negara; Putusan Mahkamah Konstitusi; Pemulihan Hak Asasi Manusia; Kepastian Hukum

**Abstract:** *The Constitutional Court's decisions are constitutionally designed to be final, binding, and erga omnes, carrying executorial force from the moment they are pronounced. In practice, however, the State Administrative Court (PTUN), the forum most often used by citizens to compel administrative officials to comply with the follow-up consequences of Constitutional Court rulings concerning constitutional rights, lacks an independent and coercive executorial apparatus. This normative gap weakens the restoration of human rights that Constitutional Court decisions are meant to secure. This article aims to: (1) examine the existing condition of PTUN's executorial authority in implementing Constitutional Court decisions and the legal and practical obstacles it faces; and (2) construct an ideal model for reconstructing that authority so that human rights restoration can be effectively realized. The research uses normative legal methods, combining statute, conceptual, and analytical approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that the absence of an independent executorial institution, systemic non-compliance among administrative officials, and incomplete execution norms under Article 116 of the PTUN Law have rendered the implementation of Constitutional Court decisions largely dependent on the goodwill of officials. The article proposes reconstructing PTUN's executorial authority through the establishment of a structurally autonomous execution unit, explicit administrative force in Article 116, a graduated and binding sanction regime, and an institutional bridge linking PTUN execution mechanisms to the follow-up of Constitutional Court rulings affecting citizens' constitutional rights.*

**Keywords:** *Executorial Authority; State Administrative Court; Constitutional Court Decisions; Human Rights Restoration; Legal Certainty*

## PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadikan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, serta berlaku bagi siapa pun (*erga omnes*), termasuk lembaga negara lainnya (Asshiddiqie, 2012; Marbun, 2009). Karakter final dan mengikat tersebut menempatkan putusan MK sebagai instrumen hukum tertinggi dalam menjaga supremasi konstitusi sekaligus jaminan hak-hak konstitusional warga negara (Usman et al., 2024).

Sebagian putusan MK memiliki dampak langsung terhadap pemulihan hak asasi manusia (HAM), terutama ketika materi yang diuji menyangkut hak pilih, hak atas kepastian hukum, hak atas identitas kependudukan, maupun hak atas perlakuan yang adil dalam pelayanan administrasi negara. Begitu putusan MK menyatakan suatu norma bertentangan dengan konstitusi dan mengharuskan tindak lanjut administratif, misalnya pencabutan keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang berlandaskan norma yang telah dibatalkan atau penerbitan keputusan baru yang memulihkan status hukum seseorang, maka kepatuhan pejabat TUN menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya pemulihan HAM secara konkret. Dalam konteks inilah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peran strategis, karena PTUN merupakan forum yudisial yang berwenang memaksa pejabat TUN melaksanakan kewajiban hukumnya, termasuk kewajiban yang lahir dari tindak lanjut putusan MK (Susanti, 2021b).

Persoalannya, kewenangan eksekutorial PTUN sendiri jauh dari kuat. Mekanisme eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berupa sanksi administratif, pembayaran uang paksa (*dwangsom*), dan pengumuman pada media massa cetak, dalam praktiknya tidak cukup memberikan daya paksa nyata kepada pejabat TUN yang membangkang (Habibi & Nuryani, 2020; Jiwantara & Wibowo, 2014). Ketidakpatuhan pejabat TUN terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) masih kerap terjadi (Amalia et al., 2024; Lubna, 2015), sementara pada saat yang sama putusan MK juga menghadapi problematika implementasi yang serupa di tingkat lembaga negara lain (Maulidi, 2019; Susanti, 2021a). Ketika dua kerentanan eksekusi ini, yaitu putusan MK yang final dan mengikat namun rapuh implementasinya, dan PTUN yang menjadi salah satu forum penegakannya namun juga rapuh daya paksanya, bertemu dalam satu rangkaian penegakan hukum, pemulihan HAM yang menjadi tujuan akhir kedua putusan tersebut berisiko tinggal menjadi ilusi normatif.

Kajian terdahulu mengenai lemahnya eksekusi putusan PTUN telah banyak dilakukan. Yulius (2018) mengusulkan pembentukan Lembaga Eksekusi Negara (LEN) yang berkedudukan di bawah jajaran eksekutif untuk menangani eksekusi putusan PTUN maupun peradilan lain, dengan alasan bahwa model komando hierarkis yang dianut Pasal 116 UU PTUN saat ini menjadikan sifat eksekusi mengambang apabila atasan pejabat justru membenarkan ketidakpatuhan bawahannya. Sejalan dengan itu, Dani (t.t.) mengkaji alternatif pembentukan lembaga eksekutorial pada PTUN yang berkedudukan di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar memiliki daya paksa struktural terhadap tergugat. Elviandri et al. (2025) menemukan bahwa sifat putusan PTUN yang deklaratif, ketiadaan *administrative enforcement*, dan lemahnya sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh menjadi penyebab rendahnya tingkat eksekusi, dan merekomendasikan reformulasi Pasal 116 UU PTUN melalui pembentukan unit pelaksana di bawah Mahkamah Agung. Nadiyya (2022) membandingkan mekanisme *contempt of court* dalam pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia dengan Thailand untuk menemukan format sanksi yang lebih mengikat.

Pada jalur yang berbeda, kajian mengenai eksekusi putusan MK juga berkembang. Maulidi (2019) mempertanyakan kekuatan eksekutorial putusan final dan mengikat MK, mengingat MK sendiri tidak memiliki aparat pemaksa untuk menjamin kepatuhan lembaga negara lain. Huda (2018) serta Ru'ati et al. (2022) menelaah problematika serupa, sedangkan Christia et al. (2024) mengkaji politik hukum eksekusi putusan MK di Indonesia dan menemukan bahwa ketiadaan mekanisme pemantauan kepatuhan menjadi titik lemah utama. Panjaitan et al. (2026) menawarkan gagasan paling mutakhir berupa pembentukan Badan Eksekutorial di bawah MK dengan desain *Central Government's Arm's-Length Agency*, yang diintegrasikan dengan MK untuk memperkuat pengawasan dan menetapkan batas waktu pelaksanaan putusan konstitusional. Pada jalur ketiga, kajian mengenai keterkaitan putusan MK dengan pemulihan HAM menegaskan bahwa banyak putusan MK yang progresif dalam melindungi hak konstitusional warga negara, misalnya yang berkaitan dengan hak pilih dalam pemilihan umum, namun efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada sejauh mana lembaga negara lain menindaklanjutinya (Susanti, 2021a, 2021b).

Dari uraian di atas, tampak bahwa kajian terdahulu cenderung memperlakukan persoalan eksekusi putusan PTUN dan persoalan eksekusi putusan MK sebagai dua ranah yang berdiri sendiri. Kajian pada ranah pertama berfokus pada penguatan kelembagaan eksekusi PTUN secara umum, tanpa secara khusus menyoroti situasi ketika sengketa TUN yang diadili PTUN itu sendiri bersumber dari atau berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK yang menyangkut hak konstitusional. Sebaliknya, kajian pada ranah kedua mengusulkan lembaga eksekutorial yang melekat pada atau berada di bawah MK (Panjaitan et al., 2026), tanpa mengkaji secara mendalam jalur yudisial yang justru telah lazim digunakan warga negara untuk memaksa kepatuhan administratif, yakni PTUN. Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada penempatan PTUN bukan sekadar sebagai pengadilan administratif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai salah satu mata rantai eksekusi putusan MK yang berdampak pada hak konstitusional warga negara, sekaligus merumuskan rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN secara terintegrasi dengan kerangka pemulihan HAM, suatu pendekatan yang belum ditemukan secara eksplisit dalam kajian-kajian terdahulu yang memperlakukan kedua isu tersebut secara parsial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum. Pertama, bagaimana kewenangan eksekutorial PTUN saat ini dalam mengimplementasikan putusan MK yang berdampak pada pemulihan HAM, serta apa saja hambatan hukum dan praktik yang dihadapi? Kedua, bagaimana rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN yang ideal dalam mengimplementasikan putusan MK untuk mewujudkan pemulihan HAM secara efektif? Sejalan dengan kedua rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan: (1) mengidentifikasi dan menganalisis kondisi eksisting kewenangan eksekutorial PTUN beserta hambatan hukum dan praktik yang menyertainya; dan (2) merumuskan model rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN yang ideal agar putusan MK yang berdampak pada pemulihan HAM tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik ketatanegaraan dan administrasi negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif sebagai objek kajian utama, alih-alih meneliti perilaku sosial secara empiris (Marzuki, 2005; Soekanto & Mamudji, 2001). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yakni kesenjangan antara norma hukum mengenai kewenangan eksekutorial PTUN dan kebutuhan akan pemulihan hak asasi manusia melalui implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menelusuri konsep kewenangan eksekutorial, sifat final dan mengikat, asas erga omnes, serta konsep pemulihan HAM yang berkembang dalam doktrin hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*), yang digunakan untuk menganalisis konsistensi internal norma-norma eksekusi putusan, mengidentifikasi celah hukum (*legal gap*), dan merumuskan argumentasi bagi rekonstruksi norma yang ideal.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas beserta putusan-putusan MK yang relevan dengan pemulihan hak konstitusional warga negara. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan naskah akademik yang membahas eksekusi putusan PTUN maupun putusan MK. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran, pengumpulan, dan pencatatan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis dari basis data jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan resmi, dan dokumen kelembagaan terkait. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan dua rumusan masalah penelitian untuk memudahkan analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan memadukan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual Pasal 116 UU PTUN dan pasal-pasal terkait kekuatan putusan MK; interpretasi sistematis digunakan untuk menempatkan norma-norma tersebut dalam satu kesatuan sistem hukum ketatanegaraan dan administrasi negara; dan interpretasi teleologis digunakan untuk menafsirkan norma berdasarkan tujuan hukum yang hendak dicapai, yaitu pemulihan HAM. Pada bagian akhir, analisis bersifat preskriptif digunakan untuk merumuskan model rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN yang ideal, sebagai jawaban atas rumusan masalah kedua.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kondisi Eksisting Kewenangan Eksekutorial PTUN dalam Mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi**

#### **1. Karakter Final, Mengikat, dan Erga Omnes Putusan MK serta Keterbatasan Daya Paksanya**

Putusan MK memperoleh kekuatan hukum final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, tanpa memerlukan tindakan hukum lain apa pun, termasuk tidak memerlukan upaya hukum lanjutan (Asshiddiqie, 2012). Sifat final ini berarti putusan MK tertutup dari segala bentuk upaya hukum, sedangkan sifat mengikat berarti putusan tersebut wajib dipatuhi oleh siapa pun, termasuk oleh lembaga negara lain (Marbun, 2009). Sifat tersebut diperkuat oleh asas *erga omnes*, yang menjadikan putusan MK berlaku universal, tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara (Usman et al., 2024).

Dalam banyak kasus, putusan MK secara langsung berkaitan dengan pemulihan hak konstitusional warga negara. Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003, misalnya, menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin konstitusi, sehingga pembatasan, penyimpangan, atau penghapusan terhadap hak tersebut merupakan pelanggaran HAM. Putusan-putusan semacam ini kerap mengharuskan tindak lanjut administratif oleh pejabat TUN, misalnya dalam memastikan

warga negara terdaftar dalam daftar pemilih meskipun terdapat kendala administrasi kependudukan. Persoalannya, MK sebagai lembaga yudikatif tidak memiliki aparat eksekutorial sendiri untuk memaksa kepatuhan pejabat TUN tersebut (Maulidi, 2019; Susanti, 2021a). Implementasi putusan MK pada level administrasi negara, dengan demikian, sangat bergantung pada lembaga lain, dan salah satu lembaga yang paling sering menjadi muara penegakan kepatuhan administratif tersebut adalah PTUN, ketika warga negara mengajukan gugatan TUN atas keputusan atau kelambanan pejabat yang tidak menindaklanjuti putusan MK.

## 2. Mekanisme Eksekusi Putusan PTUN Berdasarkan Pasal 116 UU PTUN dan Kelemahannya

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mekanisme eksekusi putusan PTUN secara berjenjang. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pejabat TUN diberi tenggat 60 (enam puluh) hari kerja untuk melaksanakan kewajibannya; apabila tenggat tersebut dilampaui, keputusan TUN yang disengketakan dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Jika dalam 90 (sembilan puluh) hari berikutnya kewajiban tetap tidak dilaksanakan, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan, yang dapat disertai upaya paksa berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif, serta diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera. Apabila upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil, Ketua Pengadilan dapat mengajukan permohonan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan (Harahap, 2013; Jiwantara & Wibowo, 2014). Untuk memudahkan pemetaan, instrumen eksekusi tersebut dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Instrumen Eksekusi Putusan PTUN Berdasarkan Pasal 116 UU PTUN

No.	Instrumen Eksekusi	Dasar Hukum	Sasaran	Kelemahan Utama
1	Sanksi administratif	Pasal 116 ayat (4) UU PTUN	Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan	Jenis dan besaran sanksi tidak diatur rinci; bergantung pada kebijaksanaan atasan pejabat
2	Pembayaran uang paksa ( <i>dwangsom</i> )	Pasal 116 ayat (4) UU PTUN	Pejabat/Badan TUN tergugat	Besaran dan pihak yang menanggung pembayaran belum diatur tegas
3	Pengumuman pada media massa cetak	Pasal 116 ayat (5) UU PTUN	Pejabat TUN yang tidak patuh	Bersifat daya paksa moral ( <i>moral force</i> ), bukan daya paksa hukum ( <i>legal force</i> )
4	Permohonan kepada Presiden	Pasal 116 ayat (6) UU PTUN	Pejabat TUN melalui mekanisme hierarkis	Bergantung pada kemauan politik dan kepatuhan struktural atasan; jarang digunakan dalam praktik

Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun terdapat empat lapis instrumen eksekusi, setiap lapis menyimpan kelemahan struktural. Sanksi administratif dan *dwangsom* tidak diatur secara rinci mengenai besaran maupun pihak yang bertanggung jawab atas pembayarannya, sehingga implementasinya berbeda-beda antarpengadilan (Habibi & Nuryani, 2020). Pengumuman pada media massa lebih bersifat daya paksa moral (*moral force*) ketimbang daya paksa hukum (*legal force*), karena tidak ada konsekuensi hukum langsung bagi pejabat yang tetap membangkang setelah

diumumkan. Adapun mekanisme permohonan kepada Presiden, yang semula dimaksudkan sebagai instrumen paling tegas, justru paling jarang digunakan dalam praktik karena bergantung pada kemauan politik dan kepatuhan hierarkis yang tidak selalu terjamin (Yulius, 2018). Akibatnya, sifat eksekusi putusan PTUN menjadi mengambang: ia hanya akan berjalan efektif apabila terdapat kesadaran hukum (*self-respect*) dari pejabat TUN dan atasannya, bukan karena adanya daya paksa hukum yang pasti (Yulius, 2018).

### **3. Ketidapatuhan Sistemik Pejabat TUN dan Ketiadaan Lembaga Eksekutorial yang Independen**

Problematika ketidakpatuhan pejabat TUN terhadap putusan PTUN yang telah *inkracht* bersifat sistemik, bukan insidental. Amalia et al. (2024) menemukan bahwa meskipun Pasal 116 UU PTUN telah beberapa kali mengalami penyesuaian, masih banyak pejabat TUN yang tidak melaksanakan amar putusan PTUN secara sukarela. Lubna (2015) menambahkan bahwa upaya paksa yang tersedia belum cukup melindungi kepentingan hukum masyarakat pencari keadilan, karena pelaksanaannya tetap memerlukan inisiatif aktif dari penggugat untuk memohonkan eksekusi, bukan berjalan secara otomatis (*ex officio*). Studi perbandingan Nadiyya (2022) terhadap Thailand menunjukkan bahwa mekanisme *contempt of court*, yang memberi pengadilan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana atau administratif langsung kepada pejabat yang membangkang, dapat menjadi alternatif yang lebih mengikat dibandingkan model pelaporan hierarkis yang dianut Indonesia saat ini.

Persoalan ini diperparah oleh ketiadaan lembaga eksekutorial yang independen dan secara struktural berwenang memaksa. PTUN, sebagai bagian dari lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, tidak memiliki kewenangan komando langsung terhadap pejabat TUN yang notabene berada dalam cabang kekuasaan eksekutif. Friksi ini bersumber dari teori pembagian kekuasaan (*separation of powers*) itu sendiri: pengadilan dapat memutus, tetapi pelaksanaan putusan terhadap aparat eksekutif pada akhirnya tetap bergantung pada kesediaan eksekutif untuk menaatinya. Untuk mengatasi friksi tersebut, Yulius (2018) mengusulkan pembentukan Lembaga Eksekusi Negara (LEN) yang berkedudukan setingkat menteri di bawah jajaran eksekutif, sementara Dani mengusulkan lembaga eksekutorial pada PTUN yang dapat dilimpahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kedua usulan tersebut menunjukkan kesamaan diagnosis: tanpa lembaga yang secara struktural berkedudukan sebagai bagian dari, atau memiliki otoritas atas, kekuasaan eksekutif, putusan PTUN tidak akan memiliki daya paksa yang setara dengan putusan-putusan pengadilan dalam ranah hukum privat yang dapat dieksekusi melalui jurusita.

### **4. Implikasi Lemahnya Eksekusi PTUN terhadap Pemulihan HAM dari Putusan MK**

Ketika kelemahan eksekusi PTUN tersebut bertemu dengan kelemahan eksekusi putusan MK, dampaknya bersifat akumulatif. Christia et al. (2024) mencatat bahwa politik hukum eksekusi putusan MK di Indonesia masih belum memiliki mekanisme pemantauan kepatuhan yang efektif, sehingga banyak putusan MK yang progresif dalam melindungi hak konstitusional, termasuk hak pilih, hak atas kependudukan, dan hak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum, tidak serta-merta terealisasi dalam praktik administrasi negara. Apabila warga negara yang dirugikan kemudian mengajukan gugatan TUN untuk memaksa pejabat menindaklanjuti putusan MK tersebut, dan PTUN memenangkan gugatannya, kemenangan yuridis itu tetap dapat berhenti pada tataran normatif belaka apabila pejabat TUN tidak patuh dan PTUN tidak memiliki daya paksa yang efektif untuk mengeksekusinya. Dengan demikian, kerentanan eksekusi pada kedua lembaga peradilan ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai kegagalan eksekusi berlapis (*double execution failure*), yang pada akhirnya menempatkan pemulihan HAM bukan sebagai keniscayaan hukum, melainkan sebagai harapan yang bergantung pada kesediaan politik pejabat yang bersangkutan (Ru'ati et al., 2022; Susanti, 2021b). Temuan ini menjawab rumusan masalah pertama penelitian ini: kondisi eksisting kewenangan eksekutorial PTUN dalam mengimplementasikan putusan MK masih lemah,

ditandai oleh ketiadaan lembaga eksekutorial independen, ketidakpatuhan sistemik pejabat TUN, dan norma eksekusi yang belum komprehensif, sehingga berdampak langsung pada terhambatnya pemulihan HAM yang menjadi tujuan putusan MK.

#### **5. Studi Kasus Disonansi Institusional: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024**

Kerentanan eksekusi yang diuraikan pada Sub-bagian 1 sampai dengan Sub-bagian 4 di atas dapat diilustrasikan secara konkret melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024. Perkara ini diajukan oleh seorang warga negara yang telah memenangkan sengketa tata usaha negara melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) hingga tingkat kasasi, namun eksekusi putusan tersebut ditunda oleh Menteri ATR/BPN dengan alasan akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), meskipun Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa permohonan PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 132 ayat (1) UU PTUN, yang tidak membatasi kewenangan Badan atau Pejabat TUN untuk mengajukan PK, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan baginya sebagai pencari keadilan (Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024).

Pada 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian. Mahkamah menyatakan Pasal 132 ayat (1) UU PTUN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara', sehingga sejak putusan tersebut diucapkan, Badan atau Pejabat TUN yang telah dinyatakan kalah pada tingkat kasasi tidak lagi dapat mengajukan PK. Pertimbangan utama Mahkamah adalah bahwa pemberian hak PK kepada Badan atau Pejabat TUN yang kalah berpotensi dijadikan alat untuk menunda-nunda eksekusi, bertentangan dengan asas *litis finiri oportet* dan adagium *justice delayed justice denied*, serta menggeser PTUN dari 'khittah'-nya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Putusan ini diambil melalui mekanisme pendapat berbeda (*dissenting opinion*), di mana dua dari sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Suhartoyo dan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh, berpendapat sebaliknya, dengan argumentasi bahwa kedudukan Badan/Pejabat TUN dan warga masyarakat dalam sengketa TUN bersifat sederajat (*equality before the law*) dan pembatasan PK secara mutlak berpotensi merugikan kepentingan negara, misalnya dalam sengketa pajak yang tidak mengenal upaya banding maupun kasasi sehingga PK menjadi satu-satunya upaya hukum yang tersisa (Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024).

Menariknya, kurang dari setahun setelah putusan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 yang menetapkan hasil Rumusan Kamar Tata Usaha Negara sebagai pedoman bagi pengadilan di bawahnya. Rumusan tersebut menegaskan bahwa PK oleh Badan atau Pejabat TUN tetap dapat diajukan dalam tiga keadaan, yaitu: (1) ditemukannya bukti baru (*novum*); (2) terdapatnya dua atau lebih putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan; dan (3) untuk mempertahankan kepentingan hak keperdataan Badan atau Pejabat TUN, termasuk aset negara atau daerah (Mahkamah Agung, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024). Ketiga pengecualian ini, jika dicermati, secara substansial bergerak ke arah yang sama dengan kekhawatiran yang telah dikemukakan dalam pendapat berbeda Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, yang menyoroti perlunya tetap membuka ruang PK bagi Badan/Pejabat TUN demi melindungi kepentingan negara dalam kasus-kasus tertentu.

Fenomena ini menunjukkan adanya disonansi institusional yang konkret antara putusan MK yang final, mengikat, dan berlaku erga omnes dengan kebijakan teknis Mahkamah Agung melalui SEMA. Sekalipun secara hierarki norma SEMA tidak dapat mengubah tafsir konstitusional yang telah ditetapkan MK, kehadiran tiga pengecualian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 berpotensi membuka kembali ruang yang telah ditutup oleh Mahkamah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi pencari keadilan mengenai sejauh mana putusan PTUN yang telah

*inkracht* benar-benar final bagi pihaknya. Studi kasus ini memperkuat temuan pada Sub-bagian 1 sampai dengan Sub-bagian 4, yakni bahwa lemahnya kewenangan eksekutorial PTUN tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan norma eksekusi yang memadai, tetapi juga oleh ketidaksinkronan antarlembaga peradilan dalam menafsirkan dan menindaklanjuti putusan yang seharusnya bersifat final. Disonansi semacam ini, apabila tidak diatasi melalui rekonstruksi kelembagaan, berpotensi mereproduksi pola yang sama yang selama ini menghambat pemulihan hak konstitusional warga negara melalui jalur PTUN.

## **B. Landasan Aksiologis Pemulihan HAM: Integrasi Prinsip-Prinsip Universal dalam Rekonstruksi Kewenangan Eksekutorial PTUN**

### **1. Prinsip-Prinsip Universal HAM sebagai Kerangka Normatif**

Temuan pada Sub-bagian A menunjukkan bahwa lemahnya kewenangan eksekutorial PTUN bukan sekadar persoalan teknis-prosedural, melainkan persoalan yang menyentuh prinsip-prinsip dasar HAM. Pertama, prinsip kepastian hukum dan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Ketika hak yang telah diakui oleh pengadilan tidak dapat dieksekusi, hak tersebut pada hakikatnya tereduksi menjadi pengakuan normatif tanpa makna praktis, sehingga bertentangan dengan prinsip *access to justice* yang menempatkan eksekusi sebagai bagian integral dari proses peradilan, bukan tahap yang berdiri sendiri dan dapat diabaikan. Kedua, prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM. Ketidakmampuan PTUN memaksa kepatuhan pejabat TUN merupakan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban *to protect*, karena negara, melalui aparturnya sendiri, justru menjadi pihak yang menghambat pemulihan hak warganya. Ketiga, prinsip nondiskriminasi, yang menuntut agar akses keadilan tidak berbeda secara sistemik antarkelompok masyarakat; apabila kegagalan eksekusi terjadi berulang pada kelompok tertentu, misalnya dalam sengketa pertanahan sebagaimana digambarkan pada studi kasus Sub-bagian A.5, kegagalan tersebut berpotensi menjelma menjadi diskriminasi struktural dalam akses keadilan. Keempat, prinsip martabat manusia (*human dignity*), karena proses hukum yang berlarut-larut pada dasarnya merendahkan kedudukan warga negara sebagai subjek hukum yang hak-haknya telah diakui secara sah oleh pengadilan.

### **2. Hubungan dengan Instrumen Hukum Internasional**

Keempat prinsip tersebut berakar pada instrumen hukum HAM internasional yang relevan bagi Indonesia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif (*effective remedy*) dari pengadilan nasional yang berwenang atas tindakan yang melanggar hak-hak dasarnya. Rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN, dengan demikian, merupakan langkah konkret untuk mewujudkan nilai-nilai penghormatan dan perlindungan HAM yang distandarkan DUHAM, sebab pemulihan yang efektif tidak berhenti pada putusan, melainkan harus berlanjut hingga pelaksanaannya. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menjamin hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan pemulihan yang efektif bagi setiap pelanggaran hak. Ratifikasi tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi Indonesia untuk memastikan efektivitas perlindungan HAM di tingkat nasional, termasuk memastikan bahwa putusan pengadilan, *in casu* putusan PTUN yang mengimplementasikan putusan MK, benar-benar dapat dieksekusi. Kegagalan eksekusi yang sistemik, sebagaimana diuraikan pada Sub-bagian A, dengan demikian dapat dipandang sebagai persoalan yang menyentuh komitmen internasional tersebut, dan bukan sekadar persoalan hukum administrasi negara yang berdiri sendiri.

### **3. Landasan Filosofis: Teori Keadilan John Rawls**

Secara filosofis, urgensi rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN dapat dijustifikasi melalui teori keadilan John Rawls. Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan, yaitu prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menuntut

agar ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa hingga memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak diuntungkan (*the least advantaged*). Dalam konteks sengketa TUN, kedudukan warga masyarakat sebagai penggugat secara struktural berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan Badan atau Pejabat TUN selaku tergugat yang memiliki kekuasaan publik, kelengkapan informasi, dan sarana kelembagaan. Dalam kerangka Rawls, keberadaan lembaga eksekutorial yang independen dan memiliki daya paksa struktural merupakan prasyarat institusional bagi terwujudnya keadilan sosial yang merata, karena tanpa lembaga tersebut, keunggulan struktural Badan atau Pejabat TUN akan terus mereproduksi ketidakadilan pada tahap eksekusi, meskipun warga masyarakat telah dinyatakan menang dalam tahap pemeriksaan perkara. Dengan kata lain, rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan tuntutan keadilan struktural bagi pihak yang berada dalam posisi paling tidak diuntungkan dalam relasi antara warga negara dan negara.

#### **4. Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB)**

Dimensi HAM yang relevan namun kerap terabaikan dalam diskursus eksekusi putusan PTUN adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB). Sebagian besar sengketa TUN, sebagaimana tergambar dalam studi kasus pertanahan pada Sub-bagian A.5, menyangkut keputusan administratif yang berdampak langsung pada pemenuhan hak EKOSOB warga negara, seperti hak atas tempat tinggal, hak atas mata pencaharian, hak atas perizinan usaha, dan hak atas pelayanan publik. Apabila putusan PTUN mengenai sengketa pertanahan tidak dieksekusi, maka hak atas tempat tinggal dan mata pencaharian warga negara yang bersangkutan tetap berada dalam ketidakpastian, meskipun secara yuridis hak tersebut telah diakui oleh pengadilan. Kondisi ini relevan dengan kewajiban negara untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak-hak EKOSOB, yang menuntut langkah aktif negara, bukan sekadar sikap pasif untuk tidak melanggar. Eksekusi putusan PTUN, dalam pengertian ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari kewajiban *to fulfill* tersebut, karena tanpa eksekusi yang efektif, pengakuan yuridis atas hak EKOSOB warga negara tidak akan pernah bertransformasi menjadi pemenuhan hak yang nyata.

Keempat dimensi tersebut, yaitu prinsip-prinsip universal HAM, instrumen hukum internasional, landasan filosofis Rawlsian, dan pemenuhan hak EKOSOB, menegaskan bahwa rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN bukan semata-mata persoalan teknis hukum administrasi negara, melainkan bagian dari komitmen Indonesia terhadap perlindungan dan pemulihan HAM secara menyeluruh. Atas dasar itu, model rekonstruksi yang diuraikan pada Sub-bagian C berikut disusun dengan tetap berpijak pada keempat landasan aksiologis tersebut.

### **C. Rekonstruksi Kewenangan Eksekutorial PTUN yang Ideal dalam Mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemulihan Hak Asasi Manusia**

#### **1. Pembentukan Unit Eksekusi yang Otonom secara Struktural**

Untuk mengatasi friksi pembagian kekuasaan yang menjadi akar kelemahan eksekusi PTUN, penelitian ini merekonstruksi gagasan-gagasan terdahulu menjadi satu model yang lebih terintegrasi. Usulan Yulius (2018) mengenai Lembaga Eksekusi Negara dan usulan Elviandri et al. (2025) mengenai unit pelaksana di bawah Mahkamah Agung sesungguhnya memiliki titik temu, yaitu kebutuhan akan badan yang memiliki kewenangan struktural untuk memaksa, tanpa harus mengubah kedudukan PTUN sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Penelitian ini mengusulkan agar unit eksekusi tersebut dibentuk sebagai badan yang otonom secara struktural di bawah koordinasi Mahkamah Agung, bukan di bawah eksekutif sebagaimana usulan Yulius (2018), namun diberi kewenangan administratif untuk menjatuhkan sanksi secara langsung kepada pejabat TUN yang tidak patuh, tanpa harus melalui mekanisme hierarkis berjenjang hingga ke Presiden sebagaimana diatur saat ini dalam Pasal 116 UU PTUN. Desain semacam ini meminjam logika *Central Government's Arm's-Length Agency* yang diusulkan Panjaitan et al. (2026) untuk eksekusi putusan MK, yaitu badan yang secara administratif terpisah dari lembaga induknya namun tetap memperoleh kewenangan dan

pengawasan dari lembaga tersebut, sehingga dapat bertindak lebih lincah dan independen dibandingkan unit internal biasa.

## **2. Penegasan Daya Paksa Hukum (Executorial Force) dalam Pasal 116 UU PTUN**

Selain pembentukan unit eksekusi, rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN memerlukan penegasan norma mengenai daya paksa hukum (*executorial force*) yang selama ini absen dalam Pasal 116 UU PTUN. Elviandri et al. (2025) telah merekomendasikan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan reformulasi terhadap Pasal 116 dengan menambahkan ketentuan pemaksaan hukum yang jelas dan mengikat. Penelitian ini mengonkretkan rekomendasi tersebut ke dalam tiga elemen norma. Pertama, besaran *dwangsom* perlu ditetapkan dalam suatu formula yang terukur, misalnya dikaitkan dengan jumlah hari keterlambatan dan nilai kepentingan hukum yang dipulihkan, disertai kejelasan mengenai pihak yang menanggung pembayaran, apakah dibebankan kepada anggaran instansi atau secara pribadi kepada pejabat yang terbukti lalai (Habibi & Nuryani, 2020). Kedua, sanksi administratif perlu disusun secara berjenjang, mulai dari peringatan tertulis, penundaan hak-hak kepegawaian, hingga rekomendasi pemberhentian dari jabatan, sehingga tidak lagi bergantung pada kebijaksanaan atasan langsung yang berpotensi melindungi bawahannya (Yulius, 2018). Ketiga, mekanisme *contempt of court* yang diadaptasi dari pengalaman Thailand (Nadiyya, 2022) dapat diperkenalkan sebagai instrumen tambahan yang memungkinkan unit eksekusi menjatuhkan sanksi secara langsung tanpa melalui proses permohonan berjenjang yang panjang.

## **3. Jembatan Kelembagaan antara Eksekusi PTUN dan Tindak Lanjut Putusan MK**

Elemen rekonstruksi yang menjadi kontribusi utama penelitian ini adalah pembentukan jembatan kelembagaan yang secara eksplisit menghubungkan mekanisme eksekusi PTUN dengan tindak lanjut putusan MK yang berdampak pada hak konstitusional warga negara. Secara teknis, hal ini dapat diwujudkan melalui dua langkah. Pertama, revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan setiap lembaga negara dan pejabat TUN yang terkena dampak putusan MK untuk melaporkan status kepatuhannya kepada unit eksekusi yang diusulkan di atas, dalam jangka waktu tertentu sejak putusan MK diucapkan, sebagai bentuk mekanisme pemantauan kepatuhan yang menurut Christia et al. (2024) masih absen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, pemberian kedudukan hukum (*legal standing*) khusus bagi warga negara yang hak konstitusionalnya belum dipulihkan untuk langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada unit tersebut, tanpa harus menempuh keseluruhan proses gugatan TUN dari awal, sepanjang ketidakpatuhan pejabat TUN tersebut secara langsung berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK yang telah final dan mengikat. Pengawasan atas pelaksanaan jembatan kelembagaan ini dapat melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman Republik Indonesia, mengingat mandat keduanya yang telah mencakup pemantauan pemenuhan HAM dan penyelenggaraan pelayanan publik.

## **4. Kontribusi Rekonstruksi terhadap Efektivitas Pemulihan HAM**

Dengan rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN sebagaimana diuraikan di atas, rangkaian dari putusan MK yang final dan mengikat hingga pemulihan hak konstitusional warga negara secara konkret tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kesadaran hukum pejabat TUN. Pembentukan unit eksekusi yang otonom secara struktural mengatasi friksi pembagian kekuasaan yang menjadi sumber kelemahan eksekusi PTUN selama ini; penegasan daya paksa hukum dalam Pasal 116 menutupi kekosongan norma yang dikritik Habibi dan Nuryani (2020) maupun Elviandri et al. (2025); dan jembatan kelembagaan dengan tindak lanjut putusan MK menjawab kebutuhan akan mekanisme pemantauan kepatuhan yang menurut Christia et al. (2024) dan Maulidi (2019) menjadi titik lemah utama implementasi putusan MK. Dengan demikian, rekonstruksi ini menjawab rumusan masalah kedua penelitian: kewenangan eksekutorial PTUN yang ideal adalah kewenangan yang ditopang oleh kelembagaan otonom, norma daya paksa yang tegas, dan jembatan prosedural dengan mekanisme

penegakan putusan MK, sehingga pemulihan HAM tidak lagi sekadar menjadi tujuan normatif, melainkan dapat terwujud secara nyata dalam praktik ketatanegaraan dan administrasi negara Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan dua hal sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan di awal. Pertama, kewenangan eksekutorial PTUN dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada pemulihan hak asasi manusia saat ini masih lemah. Kelemahan tersebut bersumber dari tiga hal yang saling berkaitan: ketiadaan lembaga eksekutorial yang independen dan memiliki daya paksa struktural, ketidakpatuhan sistemik pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, serta norma eksekusi dalam Pasal 116 Undang-Undang PTUN yang belum komprehensif, khususnya terkait besaran dan pihak yang menanggung *dwangsom* serta jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan. Kelemahan ini menjadi semakin krusial ketika sengketa TUN yang dihadapi PTUN bersumber dari tindak lanjut putusan MK yang final, mengikat, dan berlaku erga omnes, karena pada titik itulah pemulihan HAM warga negara dipertaruhkan.

Kedua, rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN yang ideal dapat diwujudkan melalui tiga elemen yang saling melengkapi: pembentukan unit eksekusi yang otonom secara struktural di bawah koordinasi Mahkamah Agung dengan kewenangan administratif memaksa secara langsung; penegasan daya paksa hukum (*executorial force*) dalam Pasal 116 UU PTUN melalui formula *dwangsom* yang terukur, sanksi administratif berjenjang, dan mekanisme *contempt of court*; serta jembatan kelembagaan yang menghubungkan mekanisme eksekusi PTUN dengan kewajiban pelaporan kepatuhan atas putusan MK, disertai pemberian *legal standing* khusus bagi warga negara yang hak konstitusionalnya belum dipulihkan. Ketiga elemen tersebut menjawab kebutuhan akan model eksekusi yang tidak lagi bergantung pada kesadaran hukum pejabat, melainkan ditopang oleh kepastian norma dan kelembagaan.

Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji secara empiris tingkat kepatuhan pejabat TUN pascarekonstruksi norma yang diusulkan, serta melakukan kajian perbandingan lebih mendalam dengan mekanisme eksekusi putusan konstitusional di negara-negara yang telah memiliki lembaga eksekutorial independen, seperti Jerman dan Amerika Serikat, agar desain kelembagaan yang diusulkan dapat terus disempurnakan sesuai dengan karakter sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, R. A., dkk. (2024). Problematika kepatuhan pejabat Tata Usaha Negara dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Perspektif Hukum*, 24(2).
- Asshiddiqie, J. (2012). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi (Edisi ke-2)*. Sinar Grafika.
- Christia, A. M., Wardhani, L. C., Tristy, M. T., & Surya, F. A. (2024). Politik hukum eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 62–184.
- Dani, U. (t.t.). *Pembentukan lembaga eksekutorial pada PTUN di Indonesia*. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), 1948.
- Elviandri, Kholik, S., Alhadi, M. N., & Surahman, S. (2025). Reformulasi mekanisme eksekusi putusan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dalam sistem administrasi yudisial Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 584–591.
- Habibi, D., & Nuryani, W. (2020). Problematika penerapan Pasal 116 UU Peradilan terhadap pelaksanaan putusan PTUN. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(5).
- Hadjon, P. M. (1990). *Fungsi normatif hukum administrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih*. Universitas Airlangga.
- Harahap, Z. (2013). *Hukum acara peradilan Tata Usaha Negara*. RajaGrafindo Persada.

- Huda, N. (2018). *Kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi*. UII Press.
- Jiwantara, F. A., & Wibowo, G. D. H. (2014). Kekuatan eksekutorial putusan PTUN dan implikasi dalam pelaksanaannya. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (IUS)*, 2(3).
- Lubna. (2015). Upaya paksa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. *Jurnal IUS*, 3(7).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Marbun, S. F. (2009). Telaah makna hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal kekuatan eksekutorial putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 339–365.
- Muhidin, A. (2023). Kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(4).
- Nadiyya, A. (2022). Urgensi contempt of court dalam pelaksanaan putusan PTUN: Studi perbandingan Indonesia dan Thailand. *Jurnal Yustitia*.
- Panjaitan, Y. A., Maulana, N., Bintang, D. A. K., & Pratama, R. R. (2026). Rekonstruksi desain eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi: Pembentukan badan eksekutorial berbasis Central Government's Arm's-Length Agency. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 6(1), 20–30.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Ru'ati, A., Nirahua, G., Soplantila, R., & Pattimura, H. U. (2022). Kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat di Indonesia. *Pattimura Law Journal*, 1(1), 15–29.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Soeroso, F. L. (2014). Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 76.
- Susanti, B. (2021a). Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi: Kendala dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35(2), 121.
- Susanti, B. (2021b). Peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(2), 123.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Usman, T. R., Sumba, T., & Watulingas, R. (2024). Penerapan asas erga omnes dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Privatum*, 13(4).
- Yulius. (2018). Diskursus lembaga eksekusi negara dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 11–32.